



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Informal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa untuk mewujudkan program kelancaran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal, perlu suatu kebijakan daerah berupa pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Pekerja Informal adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan cenderung tidak stabil/tidak menentu, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi.
7. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan;
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
9. Peserta adalah warga Daerah kabupaten Purwakarta yang bekerja sebagai Pekerja Informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
10. Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang sebagai anggota atau peserta dalam suatu organisasi, program, atau kegiatan tertentu;
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Daerah adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang Disebabkan oleh pekerjaan dan/atau Lingkungan kerja.

14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja informal dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal bertujuan untuk melindungi para Pekerja informal dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan program;
- b. Kepesertaan;
- c. Pengelolaan data peserta;
- d. Iuran;

- e. Manfaat jaminan;
- f. Tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. Pembiayaan;

BAB IV

SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal merupakan warga Daerah yang bekerja sebagai Pekerja informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal.
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pendataan dan pengusulan oleh Dinas;

BAB VI

KEPESSERTAAN

Bagian Kesatu

Syarat Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal adalah warga Daerah dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. masuk dalam kategori Pekerja informal;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar; dan
 - d. belum terdaftar menjadi peserta program JKK dan JKM.
- (2) Kategori Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 termasuk pekerja yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas,

pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

Bagian Kedua

Tahapan Prosedur Pendaftaran

Pasal 8

Tahapan prosedur pendaftaran calon peserta sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Melaksanakan pendataan potensi Perlindungan Pekerja informal;
- b. pengusulan calon peserta dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan setiap calon peserta yang diusulkan mengisi formulir pendaftaran;
- c. Pemerintah Daerah Menyampaikan hasil pendataan secara berkala kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi kepesertaan
- d. setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) kepesertaan;
- e. Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta;
- f. Dalam hal calon peserta dinyatakan tidak memenuhi memenuhi persyaratan dan ketentuan, Pemerintah daerah akan segera mengusulkan calon peserta pengganti yang memenuhi kriteria;
- g. dalam hal hasil verifikasi dan validasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, dituangkan dalam Berita Acara.
- h. daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati;
- i. daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- j. Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan berlaku efektif terhitung iuran di bayarkan dan dilanjutkan penerimaan kartu kepesertaan secara bertahap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar

kepada Bupati melalui Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan.

Bagian Keempat
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 10

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. peserta meninggal dunia;
- c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap; dan/atau
- d. peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja informal.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 11

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB VIII
IURAN

Pasal 12

- (1) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja informal dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
MANFAAT JAMINAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. pemeriksaan dasar penunjang;
2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. rawat inap kelas 1 (satu) rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. perawatan intensif;
5. penunjang diagnostik;
6. penanganan yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
7. pelayanan khusus;
8. alat Kesehatan dan implan;
9. jasa dokter/medis;
10. operasi;
11. pelayanan darah;
12. rehabilitasi medik;
13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

b. santunan berupa uang meliputi:

1. penggantian biaya transportasi terdiri atas :

- a) biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan cacat Sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);
7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau

8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan/ atau
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa luran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 15

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);

- (2) Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Anggaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal di Daerah, dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 September 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 September 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 77